



**PUTUSAN**  
**NOMOR 31/PID/2023/PT TJS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUSRIANSYAH Alias JUSRI Bin SAID MASDAR**
2. Tempat lahir : Sebatik ( Kalimantan Utara );
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Januari 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Ujang Bandung RT.04 Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara atau Jln. Strat Buntu, Rt – Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 31/PID/2023/PT TJS. tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 31/PID/2023/PT TJS. tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 31 Mei 2023, Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Nnk., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan REG. PERKARA PDM-23/Kn.Nnk/Eku.2/03/2023 tanggal 20 Maret 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

----- Bahwa terdakwa **JUSRIANSYAH Als JUSRI Bin SAID MASDAR** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Strat Buntu, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi JULIUS JOLAIN ANMAMA Als JOVAN Anak Dari DANIEL DIAKEN ANMAMA (yang selanjutnya disebut Saksi JULIUS) dan Saksi HASRI sedang berada di kosnya Saksi JULIUS yang berada di di Jl. Strat Buntu, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian datang Terdakwa dan memanggil Saksi JULIUS, setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan emosi menanyakan kepada Saksi JULIUS dengan berkata "Kenapa kau kirim foto aku sama tasya ke pacar aku" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam jenis spada kepada Saksi JULIUS selanjutnya Saksi JULIUS secara spontan memegang ujung spada, Setelah itu Saksi JULIUS yang ketakutan langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi Saksi JULIUS dan informasi dari masyarakat, pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 22.15 Wita di Jl. Strat Buntu, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan utara, Saksi ISMAIL Bin H. MUH. SALEH yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Nunukan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menodongkan sebilah senjata tajam jenis spada kepada Saksi JULIUS kemudian Saksi ISMAIL mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam jenis spada ke Polsek Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau memiliki senjata tajam Tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

-----ATAU-----

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **JUSRIANSYAH Als JUSRI Bin SAID MASDAR** pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Strat Buntu, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi JULIUS JOLAIN ANMAMA Als JOVAN Anak Dari DANIEL DIAKEN ANMAMA (yang selanjutnya disebut Saksi JULIUS) dan Saksi HASRI sedang berada di kosnya Saksi JULIUS yang berada di di Jl. Strat Buntu, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian datang Terdakwa dan memanggil Saksi JULIUS, setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan emosi menanyakan kepada Saksi JULIUS dengan berkata "Kenapa kau kirim foto aku sama tasya ke pacar aku" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam jenis spada kepada Saksi JULIUS selanjutnya Saksi JULIUS secara spontan memegang ujung spada, Setelah itu Saksi JULIUS yang ketakutan langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi Saksi JULIUS dan informasi dari masyarakat, pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 22.15 Wita di Jl. Strat Buntu, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan utara, Saksi ISMAIL Bin H. MUH. SALEH yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Nunukan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menodongkan sebilah senjata tajam jenis spada kepada Saksi JULIUS kemudian Saksi ISMAIL mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam jenis spada ke Polsek Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau memiliki senjata tajam Tersebut.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana diubah dengan Putusan MK Nomor 1/PUU-IX/2013 Tahun 2013 .----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUSRIANSYAH Als JUSRI Bin SAID MASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, dan menggunakan senjata penikam jenis parang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUSRIANSYAH Als JUSRI Bin SAID MASDAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu berwarna coklat dan panjang sekitar 70,5 cm.

### Dirampas Untuk Dimusnahkan

## 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Mei 2023, Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Nnk., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Jusriansyah alias Jusri bin Said Masdar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN SESUATU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah parang dengan gagang kayu berwarna coklat dan panjang sekitar 70,5 cm

### DIMUSNAHKAN;

## 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 05 Juni 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding, Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, berupa Memori Banding Terhadap Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Nnk atas nama Terdakwa Jusriansyah Als. Jusri Bin Said Masdar, tertanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, kepada Terdakwa telah diberitahukan dan telah diserahkan Memori Banding tersebut, melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 14 Juni 2023, dan terhadap

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat ( 2 ) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Nnk. diputus pada tanggal 31 Mei 2023, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 05 Juni 2023, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

**Tentang Alasan Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum :**

**Bahwa Putusan Majelis Hakim dibuat berdasarkan pembuktian unsur yang keliru dan tidak lengkap sehingga salah dalam penerapan hukum.**

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim pada halaman 10 alinea ke-3 s/d Halaman 11, dalam pembuktian Unsur "***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan. tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, menyatukan pertimbangan secara menyeluruh dari semua sub unsur kemudian lalu menyimpulkan bahwa unsur Pasal tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Bahwa sub unsur ***Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu*** tersebut merupakan salah satu unsur Objektif dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang menjadikan perbuatan pidana itu menjadi utuh sehingga tidak dapat dipisahkan dan wajib dibuktikan. Namun demikian Majelis Hakim dalam putusannya melakukan pembuktian dengan menyatukan beberapa sub unsur yaitu "***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan. tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***" yang kemudian menurut pendapat Majelis Hakim dapat dibuktikan hanya dengan membuktikan salah satu dari unsur-unsur tersebut di atas sesuai dengan kehendak Majelis Hakim tanpa memperhatikan unsur pasal secara utuh, dan apabila merujuk pada pertimbangannya maka Majelis Hakim telah merangkai perbuatan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan”.**

Menurut Penuntut Umum, pembuktian Pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian yang tidak lengkap dengan tidak melakukan pembuktian terhadap sub unsur **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu** dari tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut, **tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan agar saksi Julius (korban) untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu**, yang seharusnya diutarakan secara verbal oleh Terdakwa, ataupun cara lain yang dapat dipahami oleh saksi Julius (korban), akan tetapi saksi Julius pergi meninggalkan terdakwa atas dasar ketakutan yang dibuktikan trauma yang dialami oleh saksi Julius.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum berpendapat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut seharusnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa terdakwa Juriansyah alias Jusri Bin Said Masdar tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sudah tepat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Nunukan terungkap fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 20:00 WITA di Jalan Strat buntu, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yakni dikarenakan Terdakwa merasa cemburu atas kedekatan saksi Julius dengan pacar Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT TJS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang yakni saat saksi Julius dan Hasri tiba dikosan dipanggil oleh Terdakwa lalu saat Julius mendatangi Terdakwa, Terdakwa yang dalam keadaan marah langsung menanyakan kepada saksi Julius dengan bertanya "kenapa kau kirim fotoku sama tasya ke pacarku" setelah itu belum sempat dijelaskan oleh saksi Julius, Terdakwa langsung mengambil Spada/Parang dengan panjang kurang lebih 70.5cm dan langsung diarahkan kepada saksi Julius, setelah itu saksi Julius secara reflek memegang Parang tersebut di bagian yang tidak tajam lalu Julius pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saksi Julius tidak mengalami luka akan tetapi akibat perbuatan Terdakwa, Julius merasa trauma;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 335 ayat ( 1 ) KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, dihubungkan dengan sub unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, tidak terdapat fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil parang dengan panjang kurang lebih 70.5cm dan langsung diarahkan kepada saksi Julius, setelah itu saksi Julius secara reflek memegang Parang tersebut di bagian yang tidak tajam lalu Julius pergi meninggalkan Terdakwa, dan saksi Julius tidak mengalami luka akan tetapi akibat perbuatan Terdakwa, Julius merasa trauma, saja, tidak terdapat fakta yang mengakibatkan saksi Julius supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, tidak tepat dan benar jika dinyatakan bahwa perbuatan tersebut telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum yaitu Pasal 335 ayat ( 1 ) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, bahwa tidak tepat dan tidak jika diterapkan perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum yaitu Pasal 335 ayat ( 1 ) KUHP, tetapi yang lebih tepat adalah perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dengan menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dibuat berdasarkan pembuktian unsur yang keliru dan tidak lengkap sehingga salah dalam penerapan hukum, menurut Majelis Hakim Banding, cukup beralasan karenanya keberatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap keberatan Penuntut Umum dari alasan memori banding yang diajukan tersebut dikabulkan, dan penerapan hukum dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak tepat maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 31 Mei 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan melihat fakta bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga jika ditinjau menurut rasa keadilan dari sisi Terdakwa dan kepentingan masyarakat luas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding, dan mengadili sendiri perkara pidana banding a quo sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena, terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT TJS



haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan juga merupakan alat dalam melakukan tindak pidana itu, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Julius.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berusia relarif masih muda, yang diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan Terdakwa maupun dengan memperhatikan akan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat akan Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan, Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Nnk., tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JUSRIANSYAH Als. JUSRI Bin SAID MASDAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Tanpa Hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUSRIANSYAH Als. JUSRI Bin SAID MASDAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu berwarna coklat dan panjang sekitar 70,5 cm;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari : **Senin**, tanggal **03 Juli 2023**, oleh kami : **SUTAJI, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. ALFON, S.H., M.H.**, dan **Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 31/Pid.Sus/2023/PT TJS., tanggal 19 Juni 2023 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

**Dr. ALFON, S.H.,M.H.**

**SUTAJI, S.H., M.H.**

**Hj. ROSMAWATI, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.**